



**PUTUSAN**  
Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARINDA NERRISYA PUTRI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 17 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Candi Sewu No. 13 RT.001 RW.001 Desa  
Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten  
Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/2/II/2022/Reskrim tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eni Setiawati, S.H., C.P.L., Advokat dari Kantor Hukum ESL & Partner's yang beralamat di Jalan Karimun Jawa Nomor 22, Lateng-Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: /ESL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor 9/HK/2022/PN Byw, tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Desember 2022 Nomor : B-668/M.5.21/APB/12/2022 berikut Surat Dakwaan tertanggal 7 Desember 2022 Nomor Reg.Perk. PDM-154/M.5.21/Eoh.2/12/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *ARINDA NERRISYA PUTRI* bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *ARINDA NERRISYA PUTRI* dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA periode Mei 2020 sampai Juli 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI periode Mei 2020 sampai Juli 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri periode Mei 2020 sampai Nopember 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim periode Januari 2020 sampai Nopember 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank MANDIRI atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Nopember 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank JATIM atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Nopember 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2019 s/d Nopember 2021;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN periode bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 (empat) lembar fotocopy surat bukti kepemilikan deposito dari Bank Jatim atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat permohonan deposito berjangka atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah kapling Villa Bukit Mas Blok SS 6, SS 22, SS 23 dari ARINDA kepada CHAERINA HJ sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 2 September 2020;
- 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI No. Rek: 1048696016 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 143007222217 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek: 1802222208 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 143007222217 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung S20 warna hitam dengan layar retak disita dari Tersangka ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 1 (satu) buah rumah dengan SHGB No. 00979 luas 216 An. Moh Sulton Saifuddin terletak di Perum Villa Bukit Mas Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;

Dikembalikan kepada saksi PENI HANDAYANI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan perdata dan memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keadilan dan keringanan hukuman kepada Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-154/M.5.21/Eoh.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan mei tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kantor Bank BCA banyuwangi yang beralamat di jalan Letjen A Yani Kelurahan Penganjuran kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi awal bulan mei tahun 2020 sekira jam 16.30 WIB tersangka bersama dengan saksi SETIO UTOMO yang merupakan orang tua Tersangka pergi kerumah

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu PENI HANDAYANI di Jalan Manggis A 15/7 Lingk. Kalipuro Asri, RT.002 RW.001, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya di rumah saksi PENI HANDAYANI lalu tersangka ditanya “ada apa”, lalu saksi SETIO UTOMO menyampaikan bahwa ARINDA ada perlu dengan saksi PENI HANDAYANI kemudian tersangka menyatakan “Gini Bude (PENI HANDAYANI) , ARINDA kan kerjanya di bagian marketing ,disuruhnya itu nyari kredit tapi kalau tidak dapat setidaknya dapat poin/target untuk tabungan atau deposito, mungkin bude bisa bantu”, lalu saksi PENI HANDAYANI menyatakan “ Saya sudah jadi nasabah prioritas, saya sudah punya tabungan dan simpanan deposito” lalu tersangka bilang “ mungkin bude punya tabungan lain di bank lain biar nanti dipindahkan ke bank jatim banyuwangi untuk bantu saya” jawab saksi PENI “ ya wis nanti gampang wis” lalu tersangka minta nomor HP ibu PENI kemudian tersangka lanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dan kembali tersangka menanyakan kepada saksi PENI HANDAYANI agar mau membantu tersangka dan menjadi nasabahnya namun awalnya saksi PENI HANDAYANI tidak mau apabila bunganya kecil kemudian tersangka menawarkan dan menjanjikan kepada saksi PENI HANDAYANI dengan bunga yang besar dan tersangka berkata “ nanti bunganya besar bude, tapi simpanan depositonya harus menggunakan atas nama saya dan bunganya nanti saya berikan kepada bude setiap bulannya” lalu saksi PENI bertanya “berapa bunganya setiap bulannya” jawab tersangka “bunganya nanti nominal dalam bentuk uang dan bukan persentase, semisal kalau deposito sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti bunga depositonya setiap bulan sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian saksi PENI HANDAYANI mau dan setuju dengan rayuan/bujukan tersangka.

- Bahwa selanjutnya saksi Hj. PENI HANDAYANI menyerahkan uangnya untuk didepositokan kepada Tersangka dengan rincian :
  - 1) Pada tanggal 6-5-2020 di Bank BCA Banyuwangi secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 2) Pada tanggal 8-5-2020 di Bank Jatim secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 3) Pada bulan Agustus 2020 di Rumah Saksi Hj. PENI HANDAYANI secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 4) Pada tanggal 28-08-2020 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada tanggal 25-09-2020 secara transfer ke rekening Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening BCA Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 2-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 4-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya transfer Sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga Total uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI kepada Tersangka berjumlah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan atau didepositokan kepada Bank Jatim cabang Banyuwangi, akan tetapi untuk meyakinkan saksi Hj. PENI HANDAYANI Tersangka menyerahkan slip setoran Deposito atasnama ARINDA NERISYA PUTRI kepada saksi Hj. PENI HANDAYANI sehingga seolah-olah uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI telah disetorkan/ depositokan ke Bank Jatim cabang Banyuwangi.
- Bahwa uang sejumlah tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli tanah, membangun rumah, bisnis jilbab online dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan deposito.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hj. PENI HANDAYANI mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan mei tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kantor Bank BCA

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyuwangi yang beralamat di jalan Letjen A Yani Kelurahan Penganjuran kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi awal bulan mei tahun 2020 sekira jam 16.30 WIB tersangka bersama dengan saksi SETIO UTOMO yang merupakan orang tua Tersangka pergi kerumah Ibu PENI HANDAYANI di Jalan Manggis A 15/7 Lingk. Kalipuro Asri, RT.002 RW.001, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya di rumah saksi PENI HANDAYANI lalu tersangka ditanya “ada apa”, lalu saksi SETIO UTOMO menyampaikan bahwa ARINDA ada perlu dengan saksi PENI HANDAYANI kemudian tersangka menyatakan “Gini Bude (PENI HANDAYANI) , ARINDA kan kerjanya di bagian marketing ,disuruhnya itu nyari kredit tapi kalau tidak dapat setidaknya dapat poin/target untuk tabungan atau deposito, mungkin bude bisa bantu”, lalu saksi PENI HANDAYANI menyatakan “ Saya sudah jadi nasabah prioritas, saya sudah punya tabungan dan simpanan deposito” lalu tersangka bilang “ mungkin bude punya tabungan lain di bank lain biar nanti dipindahkan ke bank jatim banyuwangi untuk bantu saya” jawab saksi PENI “ ya wis nanti gampang wis” lalu tersangka minta nomor HP ibu PENI kemudian tersangka lanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dan kembali tersangka menanyakan kepada saksi PENI HANDAYANI agar mau membantu tersangka dan menjadi nasabahnya namun awalnya saksi PENI HANDAYANI tidak mau apabila bunganya kecil kemudian tersangka menawarkan dan menjanjikan kepada saksi PENI HANDAYANI dengan bunga yang besar dan tersangka berkata “ nanti bunganya besar bude, tapi simpanan depositonya harus menggunakan atas nama saya dan bunganya nanti saya berikan kepada bude setiap bulannya” lalu saksi PENI bertanya “berapa bunganya setiap bulannya” jawab tersangka “bunganya nanti nominal dalam bentuk uang dan bukan persentase, semisal kalau deposito sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti bunga depositonya setiap bulan sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian saksi PENI HANDAYANI mau dan setuju dengan rayuan/bujukan tersangka.

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Hj. PENI HANDAYANI menyerahkan uangnya untuk didepositokan kepada Tersangka dengan rincian :
  - 1) Pada tanggal 6-5-2020 di Bank BCA Banyuwangi secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 2) Pada tanggal 8-5-2020 di Bank Jatim secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 3) Pada bulan Agustus 2020 di Rumah Saksi Hj. PENI HANDAYANI secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 4) Pada tanggal 28-08-2020 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 5) Pada tanggal 25-09-2020 secara transfer ke rekening Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 6) Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 7) Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - 8) Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening BCA Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
  - 9) Pada tanggal 2-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
  - 10) Pada tanggal 4-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya transfer Sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sehingga Total uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI kepada Tersangka berjumlah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Saksi Hj. PENI HANDAYANI, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan atau didepositokan kepada Bank Jatim cabang Banyuwangi, akan tetapi dipergunakan untuk membeli tanah, membangun rumah, bisnis jilbab online, membeli mobil dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bersama keluarganya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hj. PENI HANDAYANI mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan mei tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kantor Bank BCA banyuwangi yang beralamat di jalan Letjen A Yani Kelurahan Penganjuran kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menerima penyerahan uang dari saksi Hj. PENI HANDAYANI untuk melakukan deposito di Bank Jatim Cabang Banyuwangi dengan rincian :
  - 1) Pada tanggal 6-5-2020 di Bank BCA Banyuwangi secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 2) Pada tanggal 8-5-2020 di Bank Jatim secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 3) Pada bulan Agustus 2020 di Rumah Saksi Hj. PENI HANDAYANI secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 4) Pada tanggal 28-08-2020 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 5) Pada tanggal 25-09-2020 secara transfer ke rekening Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 6) Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 7) Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - 8) Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening BCA Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
  - 9) Pada tanggal 2-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Pada tanggal 4-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya transfer Sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga Total uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI kepada Tersangka berjumlah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Bahwa setelah menerima penyerahan uang dari saksi Hj. PENI HANDAYANI, Tersangka tidak mendepositokan dan menyetorkan uang tersebut ke Bank Jatim Cabang Banyuwangi, akan tetapi Terdakwa menempatkan uang tersebut ke beberapa rekening pribadinya diantaranya :
  - 1) Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1430072222217 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
  - 2) Bank BNI dengan nomor rekening : 1048696016 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
  - 3) Bank BCA dengan nomor rekening 1802222208 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- Berdasarkan fakta yang didapatkan bahwa keuangan milik korban tersebut tidak pernah disimpan/depositokan oleh tersangka melainkan dipergunakan sendiri oleh tersangka untuk kepentingannya sendiri, adapun keuangan milik korban telah dipergunakan antara lain untuk :
  - 1) Pembelian 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, kec.Giri Kab. Banyuwangi.
  - 2) Untuk biaya pembangunan rumah diatas 3 (tiga) tanah kavling tersebut sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
  - 3) Biaya balik nama sertipikat atas 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, Kec. Giri Kab. Banyuwangi.
  - 4) Pembayaran cicilan/angsuran kredit 1 (satu) unit mobil BRV warna putih selama 1 (satu) tahun (dari bulan agustus 2020 sampai dengan agustus 2021) dengan cicilan/ angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) total selama setahun sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
  - 5) Untuk usaha/bisnis hijab online dengan modal usaha sekitar sebesar Rp. 10.204.335,- (sepuluh juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Terhitung sejak pada tanggal 13-05-2020 sampai

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14-10-2020. Pembayaran /transaksi membelanjakan keuangan tersebut melalui rekening bank BCA milik tersangka.

- 6) Untuk investasi kepada sdr. JON (Mr.X) berdasarkan keterangan tersangka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selain menyimpan di rekening pribadi milik Terdakwa sebagaimana diatas, Terdapat adanya layering/ transfer dana ke beberapa rekening lain yang dilakukan oleh Tersangka diantaranya :
  - 1) Kepada sdr. HARTANTO PAMBUDI (DPO) yang merupakan gojek dengan bukti rekening koran bank BCA milik tersangka ARINDA NERRISYA PUTRI secara bertahap dengan total sebesar Rp. 83.996.000 (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan dari rekening koran bank Mandiri milik ARINDA NERRISYA PUTRI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 168.996.000,- (serratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - 2) ke rekening bank jatim cabang banyuwangi atas nama HAFINDA DIMAS P CQ SETIO UTOMO sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi transfer yakni yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan kedua sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali transaski transfer dan ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 105.628.000,- (sertaus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Tersangka juga menitipkan keuangan tersebut kepada suaminya an. Saksi MOH SULTON SAIFUDDIN berdasarkan rekening koran bank BCA dengan nomor rekening (1801999994) atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan jumlah total keuangan yang dititipkan dengan cara ditranfer tersebut sebesar Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan transfer dana ke beberapa rekening diatas, selanjutnya Terdakwa juga menerima transfer dari orang-orang tersebut dengan rincian :

Transfer dari sdr. HARTANTO PAMBOEDI (DPO) melalui rekening BCA an. ARINDA NERRISYA PUTRI;

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



NO.	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL
1.	26-05-2020	Rp. 6.400.000,-
2.	05-06-2020	Rp. 1.250.000,-
3.	10-06-2020	Rp. 1.900.000,-
4.	11-06-2020	Rp. 2.000.000,-
5.	16-06-2020	Rp. 3.000.000,-
6.	19-06-2020	Rp. 4.000.000,-
7.	22-06-2020	Rp. 4.000.000,-
8.	30-06-2020	Rp. 4.000.000,-
9.	02-07-2020	Rp. 5.500.000,-
10.	08-07-2020	Rp. 2.800.000,-
11.	08-07-2020	Rp. 200.000,-
12.	13-07-2020	Rp. 2.900.000,-
13.	13-07-2020	Rp. 100.000,-
14.	20-07-2020	Rp. 9.400.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,-
15.	03-08-2020	Rp. 2.800.000,- Rp. 50.000,-
16.	01-09-2020	Rp. 130.000,-
17.	12-10-2020	Rp. 5.000.000,-
18.	26-10-2020	Rp. 4.900.000,- Rp. 100.000,-
19.	2-11-2020	Rp. 6.900.000,-

Setor Tunai dari sdr. HARTANTO PAMBOEDI (DPO) melalui rekening MANDIRI an. ARINDA NERRISYA PUTRI;

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL
1.	9-6-2021	Rp. 85.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 30 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw atas nama Terdakwa Arinda Nerrisya Putri tersebut diatas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dra. Hj. Peni Handayani, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman anak Saksi;
  - Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa pernah datang bersama dengan Bapak Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi agar Saksi mendepositokan uang Saksi kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi mengatakan bahwa uang Saksi sudah didepositokan di BCA (Bank Central Asia), kemudian Terdakwa menawarkan bunga besar apabila deposito uang milik Saksi atas nama Terdakwa karena Terdakwa sebagai pegawai Bank Jatim sehingga bunga bisa dinegokan dengan pimpinan lalu Terdakwa mengatakan apabila Saksi mendepositokan uang Saksi atas nama Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan bunga sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Saksi menjadi tertarik dan mendepositokan uang Saksi kepada Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya bahwa saksi telah menitipkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi pada tanggal 30 Juli 2021, tetapi sampai dengan sekarang ini, uang Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa jumlah uang yang didepositokan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - Bahwa jumlah uang deposito yang Saksi serahkan pertama kali kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selama 2 (dua) bulan, Saksi sudah mendositokan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - Bahwa uang milik Saksi yang didepositokan atas nama Terdakwa jatuh tempo pada akhir bulan Juli 2021, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mencairkan uang deposito milik Saksi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengirimkan uang deposito Saksi ke rekening anak Saksi

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ghena Ichlasul Achza kemudian Terdakwa memberikan print out rekening koran milik Terdakwa yakni mutasi dana Bank Mandiri dan rekening koran atas nama anak Saksi, yang mana tertera uang masuk sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan anak Saksi pergi ke Bank Jatim bermaksud akan melakukan transaksi penarikan uang tersebut ternyata dari Pihak Bank Jatim mengatakan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening anak saksi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ternyata mutasi saldo dan rekening koran yang dikirimkan Terdakwa adalah transaksi fiktif;

- Bahwa uang saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan perkara ini ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertugas sebagai marketing deposito di Bank Jatim;
- Bahwa system penyerahan uang deposito dari Saksi kepada Terdakwa adalah Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali atas permintaan Terdakwa dan selainnya, Saksi mentransfer sejumlah uang dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa sampai dengan total penyerahan uang secara tunai dan transfer dari Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa uang Saksi tersebut menurut Pihak Bank Jatim bahwa Terdakwa sebagai karyawan Bank Jatim tidak pernah memiliki deposito uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada pihak Bank terkait dengan mutasi dana dimana tidak ada uang masuk ke rekening anak Saksi, pihak Bank menyatakan bahwa buku bank adalah asli, akan tetapi cetakannya adalah palsu, bahwa cetakan tersebut dibuat seolah-olah terjadi transaksi mutasi dana dari rekening Terdakwa ke rekening anak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang sebagai bunga dari deposito uang Saksi kepada Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 sejumlah Rp326.750.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi depositkan kepada Terdakwa adalah uang milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memiliki deposito di bank;
- Bahwa Saksi mengetahui prosedur atau tata cara untuk deposito uang di bank;

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang milik Saksi kepada Terdakwa untuk deposito atas nama Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bunga bisa dinegokan dengan pimpinan dan Saksi berpikir bahwa Terdakwa adalah pegawai bank mempunyai keistimewaan sehingga Saksi menyetujui untuk mendepositokan uang Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa belum ada uang milik Saksi yang didepositokan kepada Terdakwa yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli tanah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa membangun rumah di tanah tersebut, dan Terdakwa juga ada membeli barang-barang dan mobil;
- Bahwa suami terdakwa bekerja sebagai sopir di Bank Jatim dan bapak Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemda;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat bukti kepemilikan deposito dan surat permohonan deposito berjangka kepada Saksi setiap Saksi menyerahkan uang untuk deposito kepada Terdakwa;
- Bahwa benar surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum (barang bukti berupa 4 (empat) lembar fotokopi surat bukti kepemilikan deposito dari Bank Jatim atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI dan 4 (empat) lembar fotokopi surat permohonan deposito berjangka atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI) kepada Saksi I, Terdakwa dan Penasihat Hukum secara virtual pada sidang online Pengadilan Negeri Banyuwangi, merupakan surat yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan buku tabungan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri No. Rek: 1430072222217 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI kepada Saksi I, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara virtual pada sidang online Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan buku tabungan yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa tidak ada uang deposito yang masuk ke rekening milik anak Saksi, Saksi melakukan konfirmasi ke Bank Jatim dan Mandiri dengan menunjukan print out rekening koran Bank Mandiri milik Terdakwa dan rekening koran Bank Jatim atas nama anak Saksi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, di mana pihak bank menyatakan bahwa buku tabungan bank tersebut asli akan tetapi cetakannya adalah palsu;

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah pacaran dengan keponakan Saksi;
  - Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sudah pensiun sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejak tanggal 1 Juni 2020;
  - Bahwa Terakhir Saksi menjabat sebagai Staf Ahli dan sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa uang yang didepositokan oleh Saksi kepada Terdakwa bukan merupakan uang kantor;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain juga yang menjadi korban Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjelaskan ada perbedaan cara Terdakwa pada waktu menawarkan deposito dengan pegawai dari bank lain yaitu Terdakwa menawarkan deposito kepada Saksi agar memakai nama Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui uang Saksi dibawa lari oleh Jon;
  - Bahwa Saksi pernah ditawarkan rumah dan SHM (Sertipikat Hak Milik) oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi bisa menunjukkan bukti penyerahan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Terdakwa yaitu berupa rekening koran milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Suaminya menikah setelah adanya kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa sebelum ada laporan polisi, Saksi I menyuruh Terdakwa untuk mencicil pembayaran uang milik Saksi I dan Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada Saksi I sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah ada penandatanganan untuk penyerahan SHM (Sertipikat Hak Milik) di Notaris;
2. **Saksi Andri Cahyono, S. A.B.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Bank Jatim;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Bank Jatim di Banyuwangi sejak tanggal 3 September 2019;
  - Bahwa Awal jabatan Saksi bekerja sebagai penyelia luar negeri kemudian pada tanggal 10 September 2020, Saksi menjabat sebagai Pemimpin kantor

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi lalu sejak pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan sekarang, Saksi menjabat sebagai Penyelia Seksi dan Pelayanan Nasabah Cabang Pembantu Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan atau TAD (Tenaga Alih Daya) di Bank Jatim Cabang Banyuwangi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2020 kemudian pada tanggal 20 November 2020 Terdakwa dipindahtugaskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu Wongsorejo sebagai tenaga alih pemasaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Peni Handayani dan merupakan nasabah prioritas di Bank Jatim;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Ibu Peni Handayani bersama dengan anaknya yang bernama Ghena datang ke Bank Jatim Cabang Banyuwangi untuk melakukan cek saldo rekening milik Ghena dengan bertanya secara lisan kepada karyawan bank lalu setelah dilakukan pengecekan ternyata saldo yang terdapat pada rekening milik Ghena sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saldo tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dari Ibu Peni Handayani yang mengatakan bahwa saldo rekening seharusnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan menunjukkan bukti cetak buku rekening, yang mana saldo di rekening tersebut terdapat angka saldo sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun setelah pihak bank melihat dan melakukan pengecekan pada buku rekening tersebut, cetakan pada buku rekening bukan merupakan hasil cetakan dari Bank Jatim atau berbeda dengan cetakan yang lama dan yang baru kemudian Ibu Peni Handayani dan anaknya pulang, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Ibu Peni Handayani dan Ghena serta Terdakwa datang lagi ke kantor Bank Jatim Cabang Banyuwangi menemui Saksi untuk menanyakan perihal simpanan deposito atas nama Terdakwa sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) akan tetapi Ibu Peni Handayani tidak menunjukkan bukti surat deposito kepada Saksi kemudian Saksi menjawab bahwa tidak ada deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas nama Terdakwa di Bank Jatim Cabang Banyuwangi kemudian Ibu Peni Handayani bersama dengan Ghena dan Terdakwa pergi meninggalkan Bank Jatim Cabang Banyuwangi;
- Bahwa Pada waktu Saksi Peni Handayani menanyakan perihal deposito di Bank Jatim Cabang Banyuwangi, Saksi Peni Handayani tidak membawa bilyet deposito;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar bunga deposito di Bank Jatim sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa bunga deposito untuk karyawan Bank Jatim dengan nasabah Bank Jatim adalah sama karena bunga di Bank Jatim sudah ditentukan oleh manajemen berdasarkan suku bunga yang ditentukan oleh BI (Bank Indonesia);
- Bahwa prosedur pengajuan deposito oleh nasabah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dari bank Jatim adalah nasabah mengajukan pembukaan deposito berjangka dengan membawa bukti identitas diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (surat Ijin Mengemudi) atau Paspor dan lain-lain, kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan deposito lalu petugas atau pegawai Bank Jatim akan melakukan pengecekan terhadap tanda tangan yang tertera pada formulir permohonan deposito, Kartu Identitas serta spesimen tanda tangan pada buku tabungan, selanjutnya petugas membubuhkan paraf pada formulir pembukaan deposito dan register deposito kemudian petugas menyerahkan formulir permohonan deposito dan register deposito beserta dokumen yang lainnya ke Penyelia dalam hal ini yaitu Saksi untuk ditandatangani, di mana Saksi sebagai Penyelia setelah menerima formulir permohonan deposito dan buku register deposito kemudian memeriksa kebenarannya, melakukan penandatanganan, yang mana otorisas penandatanganan dilakukan oleh 2 (dua) yaitu Penyelia dengan pemimpin bidang operasional atau atasan Penyelia dan setelah dilakukan penandatanganan, kemudian petugas mencetak nota debet kemudian menyerahkan kepada deposan atau nasabah yaitu bilyet atau sertifikat deposito asli, 1 (satu) lembar Nota debet asli dan mseminta tanda terima dari nasabah (register);
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat bukti kepemilikan deposito oleh Saksi Peni Handayani pada waktu Saksi dan Tim datang ke rumah Ibu Peni Handayani tanggal 2 Agustus 2021 pada waktu Ba'da Maghrib untuk melakukan mediasi antara Ibu Peni Handayani dengan Terdakwa, Ibu Peni Handayani menunjukan surat permohonan deposito berjangka dan surat bukti kepemilikan deposito yang menyatakan Terdakwa menempatkan dana deposito pada tanggal 21 Mei 2021 di Bank Jatim Cabang Banyuwangi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada rekening Terdakwa dengan bunga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang mana Saksi menjelaskan kepada Saksi bahwa surat permohonan deposito berjangka adalah produk surat dari Bank Jatim

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Banyuwangi sedangkan surat bukti kepemilikan deposito yang terdapat kop surat dari Bank Jatim dan stempel serta terdapat tanda tangan Terdakwa dan Saksi akan tetapi tanda tangan di surat tersebut bukan tanda tangan Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa pihak Bank Jatim tidak pernah mengeluarkan surat deposito sesuai dengan surat yang ditunjukkan oleh Ibu Peni Handayani, selanjutnya Saksi menunjukkan contoh bilyet deposito dari Bank Jatim Banyuwangi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) lembar fotokopi surat bukti kepemilikan deposito dari Bank Jatim atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI dan 4 (empat) lembar fotokopi surat permohonan deposito berjangka atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI kepada Saksi II, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara virtual pada sidang online Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan surat deposito yang ditunjukkan oleh Saksi Peni Handayani kepada Saksi;
  - Bahwa, tanda tangan yang terdapat pada surat deposito tersebut bukan tanda tangan Saksi;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Pihak Bank Jatim setelah mengetahui ada nasabah yang mengatakan bahwa uang deposito tidak ada di Bank Jatim Banyuwangi adalah untuk menjaga reputasi Bank Jatim Banyuwangi, Pihak Bank Jatim Banyuwangi menyarankan kepada Ibu Peni Handayani menyelesaikan masalah dengan Terdakwa dengan mediasi terlebih dahulu sehingga tanggal 2 Agustus 2021 pada waktu Ba'da Maghrib, Saksi dan tim melakukan mediasi antara Ibu Peni Handayani dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi dan tim bersama dengan Ibu Peni Handayani, Terdakwa, suami Terdakwa dan orang tua Terdakwa, yang mana pada mediasi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pihak Bank Jatim Banyuwangi tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Ibu Peni Handayani kemudian pihak Bank Jatim Banyuwangi meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi Kurniawan, S.D.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Bank Jatim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Bank Jatim Cabang Jember sejak tanggal 26 November 2007 sampai dengan tahun 2018 kemudian pada tanggal 6 April 2018, Saksi dimutasi ke Bank Jatim Cabang Pembantu Wongsorejo;
- Bahwa Sejak tanggal 6 April 2018, Saksi sebagai Pejabat sementara Pemimpin Cabang Pembantu lalu pada tanggal 29 April 2020, Saksi ditunjuk dan menjabat selaku Pemimpin Bank Jatim Cabang Pembantu Wongsorejo sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan atau TAD (Tenaga Alih Daya) di Bank Jatim Cabang Banyuwangi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2020 kemudian pada tanggal 20 November 2020 Terdakwa dipindahtugaskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu Wongsorejo sebagai tenaga alih pemasaran atau marketing;
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing bertugas mempromosikan produk Bank Jatim kepada masyarakat yaitu kredit dan khususnya KMG (Kredit Multi Guna) untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Wongsorejo dan melaporkan semua hasil pekerjaan Terdakwa kepada Saksi sebagai Pemimpin Bank Jatim Cabang Pembantu Wongsorejo;
- Bahwa Apabila Terdakwa mendapat nasabah untuk deposito maka Terdakwa harus menyerahkan nasabah ke petugas deposito, akan tetapi selama Saksi menjadi Pemimpin Bank Jatim Cabang Pembantu Wongsorejo, Saksi tidak pernah menerima laporan bahwa Terdakwa pernah mendapatkan nasabah deposito;
- Bahwa Tidak benar bunga deposito di Bank Jatim sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa bunga deposito untuk karyawan Bank Jatim dengan nasabah Bank Jatim adalah sama karena bunga di Bank Jatim sudah ditentukan oleh manajemen berdasarkan suku bunga yang ditentukan oleh BI (Bank Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang duduk perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke Bank Jatim di Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai karyawan atau TAD (Tenaga Alih Daya) di Bank Jatim sejak tanggal 25 Mei 2021 dan pengunduran diri Terdakwa disetujui oleh Vendor yaitu PT DGS (Duta Grya Sarana) pada tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasabah yang menyetorkan uang untuk deposito di Bank Jatim Banyuwangi akan mendapatkan bilyet deposito;
  - Bahwa Saksi tidak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) lembar fotokopi surat bukti kepemilikan deposito dari Bank Jatim atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI dan 4 (empat) lembar fotokopi surat permohonan deposito berjangka atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI kepada Saksi III, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara virtual pada sidang online Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan bukti atau bilyet yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Banyuwangi untuk nasabah deposito dan Bank Jatim tidak pernah mengeluarkan surat bukti kepemilikan deposito untuk nasabah deposito;
  - Bahwa Terdakwa sebagai marketing bertugas untuk mencari nasabah kredit khususnya KMG (Kredit Multi Guna) untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Wongsorejo kemudian melaporkan semua hasil pekerjaan Terdakwa kepada Saksi sebagai Pemimpin Bank Jatim Cabang Pembantu Wongsorejo;
  - Bahwa Terdakwa bekerja dan bertugas sesuai dengan surat perintah tugas untuk mencari nasabah kredit khususnya KMG (Kredit Multi Guna) di wilayah Wongsorejo, apabila Terdakwa mendapatkan nasabah kredit di luar wilayah Wongsorejo maka nasabah kredit akan diserahkan kepada marketing Bank Jatim Cabang Pembantu wilayah tempat tinggal nasabah;
  - Bahwa tidak ada pendampingan untuk pengawasan terhadap marketing yang bertugas di lapangan;
  - Bahwa marketing harus mencari nasabah sebanyak-banyaknya karena setiap marketing mempunyai target capaian yang telah ditetapkan;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji pokok setiap bulan sebesar Rp3.736.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PT DGS (Duta Griya Sarana) selaku Vendor sesuai dengan surat perjanjian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Saksi Garid Adam Baktiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Bank Jatim;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Bank Jatim di Banyuwangi sejak tanggal 6 April 2014;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Bank Jatim adalah Awalnya Saksi sebagai pelayanan nasabah sampai dengan bulan April 2020, lalu Saksi sebagai Staf umum selama 3 (tiga) bulan kemudian Saksi pindah ke bagian pemasaran kemudian sejak bulan Juli 2021, Saksi sebagai Staf Human Capital selanjutnya pada bulan Agustus 2021, Saksi menjabat selaku Pengganti sementara Penyelia Umum dan Akutansi Cabang Banyuwangi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa merupakan TAD (Tenaga Alih Daya) melalui PT DGS (Duta Griya Sarana) selaku Vendor penyedia jasa tenaga kerja Bank Jatim, di mana Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Bank Jatim Cabang Banyuwangi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2020 kemudian pada tanggal 20 November 2020 Terdakwa dipindahtugaskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu Wongsorejo sebagai tenaga alih pemasaran atau marketing;
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing bertugas mencari nasabah kredit Bank Jatim di Banyuwangi dan khususnya KMG (Kredit Multi Guna) untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Wongsorejo serta menjaga hubungan baik antara nasabah dengan pihak bank;
- Bahwa Selama bekerja dan bertugas selaku TAD (Tenaga Alih Daya) pemasaran baik di Bank Jatim Cabang Banyuwangi maupun di Cabang Pembantu Wongsorejo Terdakwa hanya menangani nasabah KMG (Kredit Multi Guna) dan bukan menangani nasabah simpanan atau tabungan deposito dan perihal nasabah KMG (Kredit Multi Guna) yang ditangani oleh Terdakwa tercatat dalam register di Bank Jatim Cabang Banyuwangi;
- Bahwa tidak benar bunga deposito di Bank Jatim sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa bunga deposito untuk karyawan Bank Jatim dengan nasabah Bank Jatim adalah sama karena bunga di Bank Jatim sudah ditentukan oleh manajemen berdasarkan suku bunga yang ditentukan oleh BI (Bank Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetorkan uang milik orang lain atas nama Terdakwa di Bank Jatim Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai karyawan atau TAD (Tenaga Alih Daya) di Bank Jatim sejak tanggal 25 Mei 2021 dan pengunduran diri Terdakwa disetujui oleh Vendor yaitu PT DGS (Duta Grya Sarana) pada tanggal 31 Mei 2021 dan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Terdakwa dari Bank Jatim tertanggal 26 Mei 2021;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam surat pengunduran diri, Terdakwa tidak rinci menjelaskan alasan Terdakwa mengundurkan diri, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengundurkan diri karena akan menikah dengan pegawai Bank Jatim juga dan dalam aturan di Bank Jatim memang tidak diperbolehkan pasangan suami istri sama-sama bekerja di Bank Jatim;
- Bahwa Suami Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai pegawai Bank Jatim dan sudah dikembalikan ke Vendor;
- Bahwa Nasabah yang menyetorkan uang untuk deposito di Bank Jatim Banyuwangi akan mendapatkan bilyet deposito;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) lembar fotokopi surat bukti kepemilikan deposito dari Bank Jatim atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI dan 4 (empat) lembar fotokopi surat permohonan deposito berjangka atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI kepada Saksi IV, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara virtual pada sidang online Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan bukti atau bilyet yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Banyuwangi untuk nasabah deposito dan Bank Jatim tidak pernah mengeluarkan surat bukti kepemilikan deposito untuk nasabah deposito;
- Bahwa Terdakwa tidak dipecat, Terdakwa berhenti bekerja sebagai karyawan Bank Jatim karena mengundurkan diri sejak tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji pokok setiap bulan sebesar Rp3.736.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PT DGS (Duta Griya Sarana) selaku Vendor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

5. **Saksi Drs. Setio Utomo, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan laporan dari Ibu Peni Handayani tentang penggelepan atau penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya perkara tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 3 Agustus 2021, anak Saksi yakni Terdakwa pamit ke rumah Ibu Peni Handayani, akan tetapi sampai dengan Maghrib atau sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa tidak pulang ke rumah sehingga Saksi menuju ke rumah Ibu Peni Handayani dan sesampainya Saksi di rumah Ibu Peni Handayani, Ibu Peni Handayani mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menipu uang milik Ibu Peni Handayani yang membuat Saksi

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kaget dan bersimpuh duduk dibawah dan di rumah Ibu Peni Handayani, Saksi juga melihat ada karyawan Bank Jatim berbicara dengan Ibu Peni Handayani dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi diijinkan oleh Ibu Peni Handayani untuk membawa Terdakwa pulang untuk membicarakan masalah tersebut dengan keluarga;

- Bahwa jumlah uang milik Ibu Peni Handayani yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa bisa mendapatkan uang milik Ibu Peni Handayani tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Ibu Peni Handayani sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang membuat Saksi kaget, kemudian Saksi menanyakan perihal uang milik Ibu Peni Handayani tersebut, Terdakwa hanya mengatakan bahwa uang telah diserahkan kepada orang yang bernama Pak Jon;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan tentang Pak Jon karena setelah kejadian di rumah Ibu Peni Handayani, Terdakwa terus menangis;
- Bahwa Saksi tiak tahu apakah pak Jon orang asing atau bukan;
- Bahwa Sebelum Ibu Peni Handayani membuat laporan Polisi, Saksi sudah menyerahkan uang kepada Ibu Peni Handayani pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena Ibu Peni Handayani mengatakan memerlukan uang untuk membayar cicilan mobil, sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Ibu Terdakwa menjual perhiasan dan mendapatkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa menjual sepeda motor milik Terdakwa dan mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga uang yang sudah diserahkan kepada Ibu Peni Handayani sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), rumah Terdakwa juga akan diserahkan kepada Ibu Peni Handayani dan Saksi juga mengatakan akan mencicil kepada Ibu Peni Handayani setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kekurangan uang milik Ibu Peni Handayani, di mana awalnya Ibu Peni Handayani menyetujuinya, kemudian pada malam harinya Ibu Peni Handayani menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan uangnya tidak mau dikembalikan dengan dicicil;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain diserahkan kepada Pak Jon, uang milik Ibu Peni Handayani digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kenal Pak Jon di Kantor Bank Jatim Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Bank Jatim Banyuwangi sebagai marketing;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi pada waktu bulan puasa menjelang hari raya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Moh. Sulton Saifuddin pada tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tinggal di rumah yang terletak di Perum Villa Bukit Mas, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Awalnya Terdakwa membeli tanah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian dibangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membangun rumah di Perum Villa Bukit Mas tersebut, Saksi ikut membantu Terdakwa pada waktu membangun rumah dengan memberikan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kusen kayu;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa membeli tanah kemudian membangun rumah di Perum Villa Bukit Mas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah kemudian membangun rumah di Perum Villa Bukit Mas tersebut sebelum Terdakwa menikah dengan suaminya;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa adalah Sopir di Bank Jatim;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai karyawan Bank Jatim di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji yang diterima oleh Terdakwa mencukupi atau tidak untuk membeli tanah dan membangun rumah;
- Bahwa Saksi dan Ibu Peni Handayani adalah teman SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Terdakwa pernah bertunangan dengan keponakan Ibu Peni Handayani;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengantar ke rumah Ibu Peni Handayani karena Terdakwa ingin berbicara dengan Ibu Peni Handayani agar mau menjadi nasabah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Ibu Peni Handayani, kemudian Terdakwa berbicara dengan Ibu Peni Handayani di dalam rumah dan Saksi menunggu di luar;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa berhenti menjadi karyawan Bank Jatim;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Jatim sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah membelikan kendaraan untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Peni Handayani menjadi nasabah apa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Peni Handayani dan karyawan Bank Jatim karena Saksi kaget dan menangis ketika Saksi diberitahu oleh Ibu Peni Handayani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi pembelian tanah di Perum Villa Bukit Mas, seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah kapling Villa Bukit Mas Blok SS 6, SS 22, SS 23 dari ARINDA kepada CHAERINA HJ sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 2 September 2020 kepada Saksi V, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara virtual pada sidang online Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah di Perum Villa Bukit Mas pada tanggal 2 September 2020 lalu Terdakwa membangun rumah di tanah tersebut, dimana Sertipikat tanah tersebut atas nama suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hafinda Dimas Prasetya dimana Hafinda Dimas Prasetya merupakan anak ketiga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Hafinda Dimas Prasetya mempunyai rekening di Bank Jatim;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah uang gabungan Saksi dan istri Saksi yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa untuk biaya kuliah Hafinda Dimas Prasetya kemudian istri Saksi menanyakan perihal uang tersebut sehingga Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Hafinda Dimas Prasetya kemudian setiap bulan, Terdakwa mentransfer sejumlah uang dari gaji Terdakwa untuk tambahan biaya kuliah adik Terdakwa sesuai dengan janji Terdakwa untuk ikut membiayai kuliah Hafinda Dimas Prasetya;
- Bahwa rumah Terdakwa di Perum Villa Bukit Mas berlantai 2 (dua) dan besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah dari rumah Terdakwa di Perum Villa Bukit Mas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan rumah Terdakwa di Perum Villa Bukit Mas tersebut sesuai dengan foto rumah yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang terdapat di Berkas Perkara Penyidik kepada Saksi V, Terdakwa dan

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum secara virtual pada sidang online Pengadilan Negeri Banyuwangi;

- Bahwa isi rumah Terdakwa di Perum Villa Bukit Mas belum lengkap;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil;
- Bahwa Saksi tidak membelikan atau memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada Ibu Peni Handayani, salah satunya yaitu rumah Terdakwa di Perum Villa Bukit Mas akan diserahkan ke Ibu Peni Handayani;
- Bahwa rumah belum diserahkan kepada Saksi Peni Handayani karena rumah sudah terlebih dahulu disita untuk menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke rumah Saksi Peni Handayani, dan tidak pernah mengantar Terdakwa mencari Nasabah ke tempat lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Hj. Chaerina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah membeli 3 (tiga) kaveling tanah milik Saksi sehingga menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kaveling tanah seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi;
- Bahwa letak tanah kaveling milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa terletak di Perum Villa Bukit Mas, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa 1 (satu) kaveling tanah seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian 3 (tiga) tanah kaveling milik Saksi secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa pada waktu membeli tanah kaveling milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli 3 (tiga) tanah kaveling milik Saksi tersebut karena makelar Saksi yang bernama Hesti menyampaikan bahwa ada orang yang berminat membeli 3 (tiga) tanah kaveling milik Saksi, kemudian Hesti mengenalkan Terdakwa kepada Saksi sebagai pembeli tanah kaveling milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) tanah kaveling milik Saksi tersebut tahun 2020, tanggal pastinya Saksi tidak ingat;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membeli tanah milik Saksi yang sudah berdiri bangunan rumah karena Saksi hanya menjual tanah kaveling, kemudian Terdakwa membangun rumah di tanah kaveling tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi lumayan jauh dengan tanah kaveling yang terletak di Perum Villa Bukit Mas, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kuitansi pembelian 3 (tiga) kaveling tanah di Perum Villa Bukit Mas milik Saksi kepada Terdakwa sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah kapling Villa Bukit Mas Blok SS 6, SS 22, SS 23 dari ARINDA kepada CHAERINA HJ sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 2 September 2020 kepada Saksi VI, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara virtual pada sidang online Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam kuitansi tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) kaveling tanah milik Saksi dengan 3 SHM (Sertipikat Hak Milik);
- Bahwa 3 (tiga) kaveling tanah tersebut sudah dibalik nama, namun Saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani jual beli tanah tersebut di Notaris;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membaca keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Hardi Setiyo, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI dan Korban PENI HANDAYANI ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa Berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Nomor : R/173/V/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 27 Mei 2022 perihal Permohonan Asistensi dan Pemeriksaan Ahli Dasar, Pimpinan menunjuk Ahli sebagai Ahli di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, melalui Surat Penunjukan Ahli Nomor : R/870/HK.03.04/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022;
  - Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan;
  - Formal:

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Lulus Tahun 2010;
- Riwayat Pendidikan Karir dan Keahlian Pegawai:
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Budaya, Depok, Tahun 2012;
- Cross Border Financial Investigations Training, US Departemen of Justice and US Department of Homeland Security/Immigration and Customs Enforcement, Jakarta, 2011;
- Specialized Management of Financial Crime Program, JCLEC Semarang, 2011;
- International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Colaborator, LPSK, Jakarta, 2011;
- Pelatihan Pelaksanaan Kewenangan Pemeriksaan, Pusat Pendidikan Reserse Kriminal POLRI, Megamendung, 2011;
- Pelatihan Aparatur Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM, Depok, 2011;
- Legal Drafting and Writing, Mandiri Consultan, Jakarta, 2011;
- Training Control Objective for Information and related Technology, PT. Mitra Integrasi Informatika, 2011;
- Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FHP Law Education Jakarta, Tahun 2012;
- Workshop Keamanan Nuklir, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Jakarta, 2013
- Legal Opinion dan Legal Audit, FHP Law Education Jakarta, 2013;
- Global Counter Terrorism Forum: Global Best Practices on Terrorist Financing Prevention, USDOJ, Medan, 2013;
- Training on Money Laundering to Enhance The Capacity of PPATK Personnel, UNODC, Bogor, 2017;
- Counter Financing Terrorisme, Indonesian Financial intelligence Institute, Depok, 2017;
- Workshop Perkembangan Terorisme dan dan Pendanaan Terorisme di Tingkat Kawasan/Regional, PPATK, Jakarta, 2018;
- Foreign Predicate Offences, Indonesia Financial Intelligence Institute, Depok, 2018; -

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Training on Money Laundering Using Bitcoin, USAID-Basel Institute on Governance, Jakarta, 2018;
- Enterprise Risk Management Associate Professional, CRMS Indonesia, Bandung, 2019;
- The Urgency of Criminalizing Foreign Bribery to Create a Corruption-free Business and Investment, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2020.
- Serious Financial Crime Taskforce - Tax Project, Australian Transaction Reports And Analysis Centre - Australian Taxation Office, 2020.
- INTERPOL Environmental Security Programme – Forestry Crime, INTERPOL, 2020;
- Approaches in Identifying Cryptocurrencies Associated with the Terrorism Financing and Extremism, Indonesian Financial Intelligence Institute and International Training and Methodology Center for Financial Monitoring, 2021;
- Open Source Intelligence, Innovative Investigative Techniques & New Payment Methods in Investigating Corruption in Southeast Asia, UNODC, 2021;-
- Public-Private Partnerships on Financial Investigations into Wildlife Crime, The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL), 2021;
- Forensic Accounting: Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Kejahatan TPPU di Indonesia, Indonesian Financial Intelligence Institute, 2021;
- Penanganan Shadow Economy dan Trade Based Money Laundering, PAPP-AFP- PPATK, 2021.
- National Anti Fraud Conference 2021, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2021.
- Big Data Analytics for Money Laundering Detection, Indonesian Financial Intelligence Institute, 2021;
- Ahli menerangkan Riwayat Pekerjaan:
  - Asisten Analis Hukum Transaksi Keuangan, Direktorat Hukum dan Regulasi, PPATK, Jakarta, 2011- 2015;
  - Analis Hukum Transaksi Keuangan, Direktorat Hukum, PPATK, Jakarta, 2015-2017;
  - Analis Advokasi, Direktorat Hukum, PPATK, Jakarta, 2017-2020;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, Direktorat Hukum, PPATK, Jakarta, 2020- sekarang;
- Bahwa benar jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal PPATK, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UU TPPU adalah sebagai berikut:
  - pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  - pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
  - analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- a. Pengertian Pencucian Uang:

Dapat ahli jelaskan, pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana;
- b. Pengertian Pihak Pelapor:

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU TPPU yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU TPPU meliputi: Penyedia jasa keuangan:

  - bank;
  - perusahaan pembiayaan;
  - perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
  - dana pensiun lembaga keuangan;
  - perusahaan efek;
  - manajer investasi;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



- kustodian;
- wali amanat;
- perposan sebagai penyedia jasa giro;
- pedagang valuta asing; -
- penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
- penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; -
- koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
- pegadaian;
- perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
- penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang
- Penyedia barang dan/atau jasa lain:
- perusahaan properti/agen properti;
- pedagang kendaraan bermotor;
- pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- pedagang barang seni dan antik; atau
- balai lelang;

Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah;

c. Pengertian Transaksi:

- Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- Bahwa ahli menerangkan Terhadap mekanisme pencucian uang, bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :
  - Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
  - Pelapisan/transfer (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan,



mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;

- Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.
- Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU:
- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:
- “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah:
- “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah :
- “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
- “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
- “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;
- “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:
  - asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
  - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
  - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
  - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
  - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
  - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ahli menerangkan Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU TPPU, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :
  - a. korupsi;
  - b. penyuapan;
  - c. narkoba;
  - d. psikotropika;
  - e. penyelundupan tenaga kerja;
  - f. penyelundupan migran;
  - g. di bidang perbankan;
  - h. di bidang pasar modal;
  - i. di bidang perasuransian;
  - j. kepabeanaan;
  - k. cukai;
  - l. perdagangan orang;
  - m. perdagangan senjata gelap;
  - n. terorisme;
  - o. penculikan;
  - p. pencurian;
  - q. penggelapan;
  - r. penipuan;
  - s. pemalsuan uang;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. perjudian;
  - u. prostitusi;
  - v. di bidang perpajakan;
  - w. di bidang kehutanan;
  - x. di bidang lingkungan hidup;
  - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
  - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
- yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
  - Bahwa ahli menerangkan Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah :
    - Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
    - Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
    - Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau ;
    - Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  - Bahwa Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik tersebut, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Atas perbuatan Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI yang menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menipiskan, dan perbuatan lain, sebagaimana disebutkan oleh Penyidik di atas:
  - Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI telah menerima keuangan dari korban Dra. Hj. PENI HANDAYANI, M.Si (selaku korban) dengan total sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara bertahap (sejak tanggal 06-05-2020 sampai dengan agustus 2021) keuangan tersebut diperuntukkan untuk deposito di Bank Jatim Banyuwangi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian uang hasil penipuan atau penggelapan tersebut di simpan sendiri oleh Terdakwa di 3 (tiga) rekening Bank yakni di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1430072222217, rekening BNI dengan nomor rekening : 1048696016 dan Bank BCA dengan nomor rekening 1802222208 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- Pada Tanggal 6-5-2020 sekitar pukul 14.31 WIB di Bank BCA banyuwangi bahwa korban telah menyerahkan/menyetorkan sejumlah uang secara tunai kepada Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)/(tanpa kwitansi dan telah diakui oleh korban maupun Terdakwa);
- Pada tanggal 8-5-2020 korban telah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Bank Jatim cabang banyuwangi (tanpa kwitansi). Yang kemudian sesaat setelah Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI menerima keuangan tersebut lalu pada tanggal 8-5-2020 Terdakwa menempatkan keuangan tersebut dengan cara setor tunai ke nomor rekening bank Mandiri miliknya;
- Pada bulan Agustus 2020 korban kembali menyerahkan/menyetorkan uang tunai kepada Terdakwa atas permintaan terlapor untuk menambah saldo simpanan deposito di rumah korban di Jalan Manggis A 15/7 Lingk. Kalipuro Asri, RT.002 RW.001, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi kepada sdri ARINDA sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (tanpa kwitansi dan dokumentasi/foto terlampir);
- Pada tanggal 28-08-2020 bahwa korban disarankan kembali oleh terlapor agar menambah uang deposito tersebut supaya bunga deposito yang akan Ahli terima setiap bulannya jumlahnya lebih besar lagi lalu Ahli fsmenyserahkan/menyetorkan lagi uang untuk deposito tersebut dengan cara tranfer dari nomor rekening korban Bank BNI dengan nomor rekening : 0738865343 ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening : 1048696016 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 25-09-2020 korban menyetorkan uang kembali untuk deposito dengan cara tranfer dari rekening Bank Mandiri milik korban dengan nomor rekening: 1430002047932 ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 1430072222217 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 30-11-2020 korban kembali menyerahkan/menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan cara tranfer dari rekening bank Mandiri korban ke

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening bank Mandiri milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yakni yang pertama sebesar Rp. 35.250.000 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga tranfer melalui rekening bank BCA milik korban dengan nomor rekekning : 1801283981 ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening : 1802222208 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang korban tersebut sebesar Rp. 285.250.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 2-6-2021 korban menyetorkan/menyerahkan uang untuk tambah saldo deposito tersebut dengan cara tranfer dari rekening bank BNI milik korban ke nomor rekening bank BNI Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 4-6-2021 korban kembali menyetorkan/menyerahkan dengan cara tranfer dari rekening bank BNI milik korban transfer ke nomor rekening bank BNI Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya transfer sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total saldo deposito tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Berdasarkan data keuangan yang yang disampaikan Penyidik, terdapat transaksi tunai maupun transfer di beberapa rekening, sebagaimana uraian di atas;
- Berdasarkan fakta yang didapatkan bahwa keuangan milik korban tersebut tidak pernah disimpan/depositokan oleh Terdakwa melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, adapun keuangan milik korban telah dipergunakan antara lain untuk:
  - a. Pembelian 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, kec.Giri Kab. Banyuwangi;
  - b. Untuk biaya pembangunan rumah diatas 3 (tiga) tanah kavling tersebut sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
  - c. Biaya balik nama sertifikat atas 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, Kec. Giri Kab. Banyuwangi;
  - d. Pembayaran cicilan/angsuran kredit 1 (satu) unit mobil BRV warna putih selama 1 (satu) tahun (dari bulan agustus 2020 sampai dengan agustus 2021) dengan cicilan/ angsuran setiap bulannya sebesar Rp.

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.000.000.- (enam juta rupiah) total selama setahun sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- e. Untuk usaha/bisnis hijab online dengan modal usaha sekitar sebesar Rp. 10.204.335,- (sepuluh juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Terhitung sejak pada tanggal 13-05-2020 sampai dengan tanggal 14-10-2020. Pembayaran /transaksi membelanjakan keuangan tersebut melalui rekening bank BCA milik Terdakwa;
- f. Terdapat adanya layering/transfer dana ke rekening yang diketahui sumber dananya berasal dari dana hasil penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada beberapa orang diantaranya kepada sdr. HARTANTO PAMBUDI (DPO) yang merupakan gojek dengan bukti rekening koran bank BCA milik Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI secara bertahap dengan total sebesar Rp. 83.996.000 (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan dari rekening koran bank Mandiri milik ARINDA NERRISYA PUTRI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 168.996.000,- (serratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- g. Adanya layering ke rekening bank jatim cabang banyuwangi atas nama HAFINDA DIMAS P CQ SETIO UTOMO sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi transfer yakni yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (sertaus juta rupiah) sedangkan kedua sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali transaski transfer dan ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 105.628.000,- (sertaus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- h. Terdakwa yakni menitipkan keuangan tersebut kepada suaminya berdasarkan rekening koran bank BCA dengan nomor rekening (1801999994) atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan jumlah total keuangan yang dititipkan dengan cara ditranfer tersebut sebesar Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Untuk investasi kepada sdr. JON (Mr.X) berdasarkan keterangan Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan yang dialami oleh korban sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Faktanya uang tersebut tidak masuk dalam deposito Bank Jatim cabang Banyuwangi, dan beberapa dokumen Bank Jatim yang diberikan Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI kepada korban Dra. Hj. PENI HANDAYANI, M.Si, sebagai bukti deposito ternyata bukan merupakan produk dari Bank Jatim cabang Banyuwangi;
- Berkaitan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan Penyidik :
- Bahwa korban telah menyerahkan/menyetorkan sejumlah uang secara tunai kepada Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI, sebagaimana uraian Penyidik di atas, karena pada saat itu Terdakwa meminta fres money;
- Sesaat setelah Terdakwa menerima keuangan tersebut bahwa Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI melakukan setor tunai atau menyimpan keuangan tersebut ke beberapa nomor rekening Bank miliknya (BNI, BCA, Bank Mandiri);
- Pembelian 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di kelurahan Giri, kec.Giri Kab. Banyuwangi, total Harga : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang pembeliannya menggunakan dana/keuangan hasil penipuan atau penggelapan dan dibayarkan sendiri oleh Terdakwa secara tunai kepada saksi dan telah dibuatkan kwitansi pembelian atas tanah kavling tersebut;
- Pembayaran kredit atas mobil tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bayar tunai di kantor lesing (PT. Mandiri Utama Finance Banyuwangi);
- Untuk biaya pembangunan rumah diatas 3 (tiga) tanah kavling tersebut sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa membeli bahan/material dengan cara mentransfer sebagian keuangan tersebut kepada saksi MOH. SULTON SAIFUDDIN (suami Terdakwa) yang kemudian saksi SULTON membelikan material untuk pembangunan rumah tersebut secara tunai dan sebagian membayarkan upah kepada para tukang selama proses pengerjaan pembangunan rumah dimaksud;
- Terdapat adanya layering/transfer dana ke rekening yang diketahui sumber dananya berasal dari dana hasil penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada beberapa orang diantaranya kepada sdr. HARTANTO PAMBUDI (DPO), dengan cara Terdakwa memberikan sebagian keuangan

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi untuk disetor tunaikan menggunakan rekening milik saksi yang kemudian saksi mentransfer kembali keuangan tersebut ke rekening Terdakwa;

- Adanya layering ke rekening bank jatim cabang banyuwangi atas nama HAFINDA DIMAS P CQ SETIO UTOMO sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi transfer, yang dimana rekening tersebut berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa awalnya buku rekening tersebut dikuasai oleh saksi SETIO UTOMO (bapak kandung Terdakwa) lalu diminta oleh Terdakwa sebelum melakukan transaksi/transfer tersebut;
- Terdakwa yakni menitipkan keuangan tersebut kepada suaminya berdasarkan rekening koran bank BCA dengan nomor rekening (1801999994) atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan jumlah total keuangan yang dititipkan dengan cara ditranfer tersebut sebesar Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Balik nama sertifikat atas 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di kelurahan Giri, kec.Giri Kab. Banyuwangi yang semula atas nama pemilik tanah menjadi atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN (suami Terdakwa);
- Untuk usaha/bisnis hijab online dengan modal usaha sekitar sebesar Rp. 10.204.335,- (sepuluh juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Terhitung sejak pada tanggal 13-05-2020 sampai dengan tanggal 14-10-2020. Pembayaran /transaksi membelanjakan keuangan tersebut melalui rekening bank BCA milik Terdakwa;
- Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh ARINDA NERRISYA PUTRI dengan cara :
  - Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
  - Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
- Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, atau lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama suami, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;
- Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, misalnya:
- Mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam sebuah rekening bank;
- Membeli harta kekayaan seperti mobil, rumah dan harta benda lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana;
- Penambahan modal atau menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada usaha yang legal;
- Dikenal dengan istilah co-mingli, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Ahli menerangkan bahwa Apabila ada pihak lain yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dapat diancam dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan Bank Jatim di Banyuwangi selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai marketing di Bank Jatim;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman atau kredit khususnya kredit multiguna bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Peni Handayani sebagai nasabah prioritas di Bank Jatim, kemudian Terdakwa meminta Bapak Terdakwa yaitu Saksi Drs. Setio Utomo untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Peni Handayani, setelah sampai di rumah Saksi Peni Handayani, Terdakwa berbicara dengan Saksi Peni Handayani lalu Terdakwa menawarkan deposito kepada Saksi Peni Handayani akan tetapi Saksi Peni Handayani mengatakan sudah memiliki deposito di Bank Jatim dan Bank lainnya, kemudian Terdakwa menawarkan lagi kepada Saksi Peni Handayani apabila Saksi Peni Handayani mau menambahkan simpanan bisa menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa bisa mendapatkan nasabah dan karena Saksi Peni Handayani mau keluar karena ada acara sehingga Terdakwa meminta nomor telepon Saksi Peni Handayani dan menyimpannya di handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi Peni Handayani menyimpan uang kepada Terdakwa Sekitar 1 (satu) bulan kemudian sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp menanyakan kabar, kemudian Saksi Peni Handayani menanyakan kepada Terdakwa apakah masih butuh deposito dan Terdakwa mengatakan ya karena Terdakwa butuh nasabah deposito, lalu pertama kalinya Saksi Peni Handayani menyuruh Terdakwa datang ke Bank BCA untuk mengambil uang kemudian Saksi Peni Handayani menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Sebelumnya Saksi Peni Handayani menanyakan kepada Terdakwa tentang bunga deposito karena Saksi Peni Handayani menginginkan bunga tertinggi untuk depositonya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Peni Handayani bahwa Terdakwa akan menanyakan kepada pihak Bank Jatim, lalu Terdakwa menanyakan perihal bunga deposito uang dari Saksi Peni Handayani kepada Pak Jon dan Pak Jon menyuruh Terdakwa untuk mengatakan bunga deposito kepada Saksi Peni Handayani sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Peni Handayani bahwa bunga deposito sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Peni Handayani tertarik untuk deposito uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenal Pak Jon, Terdakwa pertama kali kenal dengan orang yang mengaku bernama Pak Jon di Mandiri Finance ketika Terdakwa mau membayar cicilan mobil dan Terdakwa kebingungan ingin konsultasi dengan finance untuk mengembalikan mobil karena

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



Terdakwa sudah tidak ada uang untuk membayar cicilan selanjutnya, pada waktu Terdakwa lama diam di Mandiri Finance, kemudian Pak Jon menyapa dan mengatakan kenal dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Pak Jon tentang pekerjaan, Pak Jon mengetahui banyak hal tentang Terdakwa, Pak Jon mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Bank Jatim sebagai marketing, Pak Jon mengetahui bahwa Terdakwa sedang keberatan terhadap kacek atau selisih yang ditemukan oleh kantor, kemudian Pak Jon menawarkan investasi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya uang untuk investasi, lalu Pak Jon mengatakan bahwa Terdakwa sebagai karyawan Bank Jatim pasti mempunyai nasabah deposito, di mana uang deposito nasabah bisa diinvestasikan sehingga Terdakwa akan mendapat bunga besar setiap bulannya untuk membayar bunga nasabah dan bonus untuk Terdakwa serta uang deposito nasabah bisa diambil apabila sudah jatuh tempo, kemudian Pak Jon memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa tertarik dengan investasi yang ditawarkan oleh Pak Jon karena Pak Jon sudah memberi kepercayaan kepada Terdakwa dengan memberikan uang untuk membayar cicilan kemudian Pak Jon memberikan handphone kepada Terdakwa untuk komunikasi selanjutnya dengan Pak Jon;

- Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Peni Handayani sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pak Jon dan Pak Jon mengatakan kepada Terdakwa bahwa Pak Jon sudah mengetahui Terdakwa mendapatkan nasabah deposito;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Pak Jon bisa mengetahui Terdakwa mendapatkan nasabah deposito;
- Bahwa Terdakwa menanyakan Bungan deposito kepada pak Jon bukan ke pihak Bank Jatim karena Terdakwa tertarik dengan investasi yang ditawarkan oleh Pak Jon karena bisa untuk membayar cicilan mobil sehingga uang yang Terdakwa terima dari Saksi Peni Handayani tidak disetor ke Bank Jatim tetapi Terdakwa serahkan kepada Pak Jon;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Peni Handayani sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), Terdakwa sudah tidak ingat untuk rincian penerimaan uang dari Saksi Peni Handayani tetapi Terdakwa menerima uang dari Saksi Peni Handayani secara tunai dan transfer;
- Bahwa semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi Peni Handayani diserahkan kepada Pak Jon secara tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Investasi kepada Pak Jon adalah Pada waktu pertama menyerahkan uang kepada Pak Jon, Terdakwa mendapatkan uang dari Pak Jon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli tanah, lalu setiap bulan Pak Jon akan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa untuk bunga deposito selanjutnya Terdakwa transfer uang kepada Saksi Peni Handayani sebagai bunga deposito, selain itu Terdakwa juga mendapat bonus setiap bulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain untuk membeli tanah, Bonus yang Terdakwa terima dari Pak Jon digunakan untuk membayar cicilan mobil, setelah ada masalah dengan Saksi Peni Handayani dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar cicilan kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Peni Handayani secara cash atau tunai sebanyak 2 (dua) kali, selebihnya Saksi Peni Handayani mentransfer uang ke rekening bank milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Peni Handayani untuk menjadi nasabah deposito Bank Jatim cabang Banyuwangi namun deposito atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diberi tahu oleh Pak Jon untuk mencari nasabah deposito di Bank Jatim cabang Banyuwangi, kemudian Terdakwa disuruh untuk menawarkan kepada Saksi Peni Handayani agar deposito diatasnamakan Terdakwa untuk mendapat bunga yang lebih tinggi kemudian agar Saksi Peni Handayani tidak menanyakan tentang bilyet deposito, Pak Jon menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan surat permohonan deposito berjangka dan surat bukti kepemilikan deposito atas nama Terdakwa, Pak Jon meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Peni Handayani tidak akan curiga dan pasti akan menambah simpanan karena bunga deposito yang diberikan kepada Saksi Peni Handayani adalah bunga deposito paling tinggi dibandingkan dengan bank yang lain, Pak Jon juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Pak Jon adalah seorang pengacara yang punya banyak relasi dan rekanan bank, sehingga Terdakwa yakin dan mau melakukan semua yang dikatakan oleh Pak Jon;
- Bahwa isi dari surat bukti kepemilikan deposito tersebut adalah nominal uang deposito atas nama Terdakwa, jabatan Terdakwa dan bunga yang diterima

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dengan kop surat Bank Jatim serta ada tanda tangan

Terdakwa dan Saksi Andri Cahyono;

- Surat bukti kepemilikan deposito selalu diperbaharui oleh Pak Jon setiap kali Saksi Peni Handayani melakukan penambahan dana deposito, dalam surat bukti kepemilikan deposito yang terakhir, bunga deposito setiap bulan sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti kepemilikan deposito tersebut tidak benar tanda tangan Saksi Andri Cahyono;
- Bahwa Pak Jon memberikan surat bukti kepemilikan deposito setiap Saksi Peni Handayani melakukan penambahan uang, yang mana surat bukti kepemilikan deposito yang telah diperbaharui oleh Pak Jon sesuai dengan penambahan uang yang dilakukan oleh Saksi Peni Handayani diberikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Peni Handayani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa surat bukti kepemilikan deposito tersebut bukan merupakan bilyet deposito Bank Jatim;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan surat bukti kepemilikan deposito yang bukan merupakan bilyet deposito Bank Jatim kepada Saksi Peni Handayani adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Peni Handayani namun Terdakwa terus melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa berambisi untuk mendapatkan uang banyak dari investasi yang ditawarkan oleh Pak Jon sehingga Terdakwa percaya dengan semua perkataan Pak Jon, di mana Pak Jon menyuruh Terdakwa untuk menawarkan hadiah berupa sepeda motor beat agar Saksi Peni Handayani mau menambah uang untuk deposito, sehingga Terdakwa menawarkan hadiah berupa sepeda motor merek Honda Beat kepada Saksi Peni Handayani, akan tetapi Saksi Peni Handayani meminta sepeda motor merek Yamaha N-Max, kemudian Terdakwa menyampaikan keinginan Saksi Peni Handayani kepada Pak Jon dan Pak Jon menyetujuinya sehingga Saksi Peni Handayani menambah uang untuk deposito dengan hadiah berupa sepeda motor merek Yamaha N-Max;
- Bahwa syarat untuk membuka deposito di Bank Jatim adalah Buku tabungan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan dana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan buku tabungan Bank Jatim milik Terdakwa kepada Saksi Peni Handayani, karena Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang milik Saksi Peni Handayani ke Bank Jatim sehingga tidak

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada tabungan uang di buku tabungan Bank Jatim milik Terdakwa dan untuk meyakinkan Saksi Peni Handayani, Pak Jon menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan surat bukti kepemilikan deposito kepada Saksi Peni Handayani dan Pak Jon mengatakan bahwa Saksi Peni Handayani tidak akan curiga karena Terdakwa sebagai karyawan Bank Jatim;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kerjasama dengan Pak Jon dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan salah sehingga Saksi Peni Handayani mengalami kerugian;
- Bahwa seorang marketing di Bank Jatim tidak diperbolehkan untuk menerima uang nasabah;
- Bahwa Pada bulan Juni 2021, Saksi Peni Handayani meminta Terdakwa untuk mencairkan uang deposito pada bulan Agustus 2021 dan Terdakwa mengiyakannya karena Terdakwa yakin uang ada pada Pak Jon karena Pak Jon tidak pernah telat membayar bunga kepada Saksi Peni Handayani setiap bulan, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Peni Handayani meminta agar dana dicairkan pada bulan Agustus 2021, kemudian Pak Jon meminta buku rekening milik Terdakwa untuk mentransfer uang dan buku rekening untuk penerima dana sehingga Terdakwa meminta buku rekening kepada Saksi Peni Handayani dan Saksi Peni Handayani memberikan buku rekening Bank Jatim milik anak Saksi Peni Handayani atas nama Ghena Ichlasul Achza, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pak Jon dan menyerahkan buku tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa dan buku tabungan Bank Jatim atas nama Ghena Ichlasul Achza lalu Pak Jon meminta handphone yang sebelumnya diberikan oleh Pak Jon untuk komunikasi Terdakwa dengan Pak Jon, di mana Pak Jon mengatakan bahwa setelah uang ditransfer maka Pak Jon akan menghubungi ke nomor handphone Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja, Terdakwa meminta nomor handphone Pak Jon akan tetapi Pak Jon tidak memberikannya dan Terdakwa menanyakan perihal uang milik Saksi Peni Handayani dan Pak Jon mengatakan uang ada dan akan ditransfer, selanjutnya Terdakwa bertemu lagi dengan Pak Jon pada akhir Juni 2021, Pak Jon memberikan uang kepada Terdakwa yang merupakan bunga bulan Juli 2021 untuk diserahkan kepada Saksi Peni Handayani, Terdakwa kembali menanyakan perihal uang milik Saksi Peni Handayani dan Pak Jon mengatakan uang akan ditransfer pada awal Agustus 2021, lalu Pak Jon memberikan buku tabungan kepada Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui ada cetakan di buku tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa karena Terdakwa tidak membuka dan mengecek

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan Bank Terdakwa tersebut dan langsung memasukan buku tabungan tersebut ke tas sehingga Saksi Peni Handayani mengajak Terdakwa ke Bank, posisi Terdakwa sedang di Bank Mandiri untuk menanyakan kebenaran uang masuk karena di buku tabungan bank Mandiri milik Terdakwa ada cetakan uang masuk, yang kenyataannya tidak ada uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan Bank Jatim karena Terdakwa menikah dengan suami Terdakwa yang juga bekerja sebagai karyawan Bank Jatim dan sesuai dengan aturan perusahaan bahwa tidak diperbolehkan pasangan suami istri sama-sama bekerja sebagai karyawan Bank Jatim sehingga Terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan Bank Jatim;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menikah dengan suami Terdakwa, jumlah uang milik Saksi Peni Handayani yang didepositokan kepada Terdakwa adalah sekira Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa suami Terdakwa tidak kenal dengan Pak Jon, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang Pak Jon kepada suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Pak Jon pada waktu mau membayar cicilan mobil Honda BRW milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pertama kali membeli mobil Honda BRV tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan mobil menggunakan uang yang diberikan oleh Pak Jon, bukan dari uang yang Terdakwa terima dari Saksi Peni Handayani;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah kaveling di di Perum Villa Bukit Mas, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah kaveling tersebut seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membangun rumah di atas tanah kaveling tersebut;
- Bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan untuk membangun rumah diatas tanah kaveling tersebut sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membangun rumah menggunakan bonus uang yang Terdakwa peroleh dari Pak Jon dan dibantu juga oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli tanah kaveling, Terdakwa belum menikah dengan suami Terdakwa yang bernama Moh. Sulton Saifuddin;
- Bahwa Terdakwa menerima SHM (Sertipikat hak Milik) tanah kaveling tersebut Pada waktu Terdakwa membeli tanah kaveling tersebut masih

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpecah dalam 3 (tiga) SHM (Sertipikat Hak Milik) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Mbak Hesti agar SHM (Sertipikat Hak Milik) digabung menjadi satu dan dibalik nama serta semua urusan penggabungan dan balik nama SHM (Sertipikat Hak Milik) diserahkan kepada Mbak Hesti;

- Bahwa SHM tercatat atas nama Suami Terdakwa setelah digabungkan;
- Bahwa SHM (Sertipikat hak Milik) didaftarkan atas nama Moh. Sulton Saifuddin bukan atas nama Terdakwa karena Terdakwa sudah ada rencana menikah dengan Moh. Sulton Saifuddin dan Terdakwa menyampaikan kepada Moh. Sulton Saifuddin agar tanah yang Terdakwa beli menjadi atas nama Moh. Sulton Saifuddin untuk lebih mudah datang ke Notaris pada waktu mengurus SHM (Sertipikat Hak Milik);
- Bahwa Terdakwa membeli tanah kaveling tersebut pada tanggal 2 September 2020;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Moh. Sulton Saifuddin pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah kaveling tersebut bukan karena akan menikah dengan Moh. Sulton Saifuddin, ada waktu Terdakwa membeli tanah kaveling tersebut tidak langsung balik nama dan waktunya lama, pada waktu membangun rumah, Mbak Hesti menanyakan kepada Terdakwa untuk SHM (Sertipikat Hak Milik) atas nama siapa dan karena Terdakwa sudah bertunangan dengan suami Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kepada Mbak Hesti bahwa SHM (Sertipikat Hak Milik) atas nama suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memegang buku rekening Bank Jatim atas nama Hafinda Dimas Prasetyo dan kartu ATM Bank, dan benar Terdakwa yang memegang buku rekening Bank Jatim atas nama Hafinda Dimas Prasetyo dan melakukan transaksi untuk rekening Bank Jatim atas nama Hafinda Dimas Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan transaksi yang tercatat dalam rekening Bank Jatim atas nama Hafinda Dimas Prasetyo terkait dengan transfer uang masuk ke rekening Bank Jatim atas nama Hafinda Dimas Prasetyo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan beberapa kali uang sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), untuk uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah uang yang dikumpulkan oleh ibu Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di rekening Bank Jatim adik Terdakwa yang bernama Hafinda Dimas Prasetyo untuk biaya kuliah, sedangkan uang Rp641.000,00 (enam

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa kirimkan setiap bulan untuk tambahan biaya kuliah Hafinda Dimas Prasetyo;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hartanto Pambudi dimana Hartanto Pambudi adalah tukang ojek dari Bank Jek Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Hartanto Pambudi adalah tukang ojek dari Bank Jek Banyuwangi, awal kenal Terdakwa sering order bank Jek dan kebetulan orang yang melayani Terdakwa adalah Hartanto Pambudi;
- Bahwa Terdakwa sudah percaya dan sering menyuruh Hartanto Pambudi untuk menyetorkan uang tunai ke rekening milik Terdakwa dan untuk uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) adalah uang yang Terdakwa terima dari Pak Jon, kemudian Terdakwa menghubungi Hartanto Pambudi untuk datang ke rumah dan meminta tolong kepada Hartanto Pambudi untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, Terdakwa mentransfer uang dari rekening BCA (Bank Central Asia) milik Terdakwa kepada Hartanto Pambudi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli pentol, karena Terdakwa sebagai marketing di Bank Jatim dan teman Terdakwa di bagian marketing kalau membeli makanan jadi satu dan Terdakwa punya langganan Bank Jek yaitu Hartanto Pambudi maka Terdakwa menyuruh Hartanto Pambudi untuk membeli makanan;
- Bahwa benar semua transaksi pada rekening koran Bank milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan semua transaksi pada rekening Bank Jatim milik Hafinda Dimas Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa juga yang melakukan transaksi pada rekening BCA (Bank Central Asia) milik Moh. Sulton Saifuddin, karena kartu ATM BCA (Bank Central Asia) milik Moh. Sulton Saifuddin dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memiliki bisnis online hijab dan semenjak Terdakwa mendapat bonus uang dari Pak Jon, Terdakwa mulai menambah dengan memperbanyak model hijab;
- Bahwa tidak ada uang yang diserahkan oleh Saksi Peni Handayani kepada Terdakwa disimpan di Bank Jatim;
- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Peni Handayani sebagai bunga deposito adalah sejumlah Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan bunga deposito setiap bulan melalui transfer uang ke rekening Saksi Peni Handayani atau anak Saksi Peni Handayani;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat rincian bunga setiap bulan yang diberikan kepada Saksi Peni Handayani, akan tetapi semua transaksi berupa transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi Peni Handayani tertera pada rekening koran bank milik Terdakwa;
- Bahwa selain memberikan bunga deposito berupa uang, Pak Jon pernah menyuruh kepada Terdakwa untuk menawarkan hadiah berupa sepeda motor Honda Beat agar Saksi Peni Handayani mau melakukan penambahan dana deposito, kemudian Terdakwa menawarkan hadiah berupa sepeda motor Honda Beat kepada Saksi Peni Handayani, akan tetapi Saksi Peni Handayani menolak dan meminta uang untuk membeli sepeda motor Yamaha N-Max dan setelah Terdakwa menyampaikan keinginan Saksi Peni Handayani tersebut kepada Pak Jon dan Pak menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi Peni Handayani untuk pembelian sepeda motor Yamaha N-Max dan Saksi Peni Handayani melakukan penambahan dana deposito;
- Bahwa Saksi Peni Handayani melakukan penambahan dana deposito atas inisiatif sendiri, karena bunga di awal sudah besar dan Saksi Peni Handayani pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa bunga deposito besar dan ingin melakukan penambahan dana tetapi menunggu deposito Saksi Peni Handayani di bank lain sudah cair;
- Bahwa Terdakwa memiliki bayi dan masih menyusui bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Honda BRV dengan cara kredit setiap bulan sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah), namun Gaji Terdakwa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan mobil menggunakan gaji dan hasil penjualan hijab serta dibantu juga oleh orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA periode Mei 2020 sampai Juli 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI periode Mei 2020 sampai Juli 2021 atas nama PENI HANDAYANI;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri periode Mei 2020 sampai Nopember 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim periode Januari 2020 sampai Nopember 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Oktober 2021;
6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank MANDIRI atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Nopember 2021;
7. 1 (satu) bendel rekening koran Bank JATIM atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Nopember 2021;
8. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2019 s/d Nopember 2021;
9. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN periode bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021;
10. 4 (empat) lembar fotocopy surat bukti kepemilikan deposito dari Bank Jatim atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
11. 4 (empat) lembar fotocopy surat permohonan deposito berjangka atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah kapling Villa Bukit Mas Blok SS 6, SS 22, SS 23 dari ARINDA kepada CHAERINA HJ sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 2 September 2020;
13. 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI No. Rek: 1048696016 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 143007222217 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
15. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek: 1802222208 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 143007222217 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI
17. 1 (satu) unit HP merk Samsung S20 warna hitam dengan layar retak disita dari Tersangka ARINDA NERRISYA PUTRI;
18. 1 (satu) buah rumah dengan SHGB No. 00979 luas 216 An. Moh Sulton Saifuddin terletak di Perum Villa Bukit Mas Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi awal bulan Mei tahun 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SETIO UTOMO yang merupakan orang tua Terdakwa pergi kerumah Saksi PENI HANDAYANI di Jalan Manggis A 15/7 Lingk. Kalipuro Asri, RT.002 RW.001, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya di rumah saksi PENI HANDAYANI lalu Terdakwa ditanya “ada apa”, lalu saksi SETIO UTOMO menyampaikan bahwa ARINDA ada perlu dengan saksi PENI HANDAYANI kemudian Terdakwa menyatakan “Gini Bude (PENI HANDAYANI), ARINDA kan kerjanya di bagian marketing, disuruhnya itu nyari kredit tapi kalau tidak dapat setidaknya dapat poin/target untuk tabungan atau deposito, mungkin bude bisa bantu”, lalu saksi PENI HANDAYANI menyatakan “Saya sudah jadi nasabah prioritas, saya sudah punya tabungan dan simpanan deposito” lalu Terdakwa bilang “mungkin bude punya tabungan lain di bank lain biar nanti dipindahkan ke bank Jatim Banyuwangi untuk bantu saya” jawab saksi PENI “ya wis nanti gampang wis” lalu Terdakwa minta nomor HP saksi PENI kemudian Terdakwa lanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dan kembali Terdakwa menanyakan kepada saksi PENI HANDAYANI agar mau membantu Terdakwa dan menjadi nasabahnya namun awalnya saksi PENI HANDAYANI tidak mau apabila bunganya kecil kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada saksi PENI HANDAYANI dengan bunga yang besar dan Terdakwa berkata “nanti bunganya besar bude, tapi simpanan depositonya harus menggunakan atas nama saya dan bunganya nanti saya berikan kepada bude setiap bulannya” lalu saksi PENI bertanya “berapa bunganya setiap bulannya” jawab Terdakwa “bunganya nanti nominal dalam bentuk uang dan bukan persentase, semisal kalau deposito sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti bunga depositonya setiap bulan sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian saksi PENI HANDAYANI mau dan setuju dengan rayuan/bujukan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Hj. PENI HANDAYANI menyerahkan uangnya untuk didepositokan kepada Terdakwa dengan rincian : Pada tanggal 6-5-2020 di Bank BCA Banyuwangi secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 8-5-2020 di Bank Jatim secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada bulan Agustus 2020 di Rumah Saksi Hj. PENI HANDAYANI secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 28-08-2020 secara Transfer ke rekening

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 25-09-2020 secara transfer ke rekening Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening BCA Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Pada tanggal 2-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Pada tanggal 4-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya transfer Sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sehingga Total uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan atau didepositokan kepada Bank Jatim cabang Banyuwangi, akan tetapi untuk meyakinkan saksi Hj. PENI HANDAYANI Terdakwa menyerahkan slip setoran Deposito atasnama ARINDA NERISYA PUTRI kepada saksi Hj. PENI HANDAYANI sehingga seolah-olah uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI telah disetorkan/ depositokan ke Bank Jatim cabang Banyuwangi;
- Bahwa benar setelah menerima penyerahan uang dari saksi Hj. PENI HANDAYANI, Terdakwa tidak mendepositokan dan menyetorkan uang tersebut ke Bank Jatim Cabang Banyuwangi, akan tetapi Terdakwa menempatkan uang tersebut ke beberapa rekening pribadinya diantaranya: Bank Mandiri dengan nomor rekening: 143007222217 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, Bank BNI dengan nomor rekening : 1048696016 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, Bank BCA dengan nomor rekening 1802222208 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- Bahwa benar keuangan milik korban telah dipergunakan untuk Pembelian 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, kec.Giri Kab. Banyuwangi, Untuk biaya pembangunan rumah diatas 3 (tiga) tanah kavling tersebut sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Biaya balik nama sertipikat atas 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, Kec. Giri Kab. Banyuwangi, Pembayaran cicilan/angsuran kredit 1 (satu) unit mobil BRV warna putih selama 1 (satu)

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (dari bulan agustus 2020 sampai dengan agustus 2021) dengan cicilan/ angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) total selama setahun sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), Untuk usaha/bisnis hijab online dengan modal usaha sekitar sebesar Rp. 10.204.335,- (sepuluh juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Terhitung sejak pada tanggal 13-05-2020 sampai dengan tanggal 14-10-2020. Pembayaran /transaksi membelanjakan keuangan tersebut melalui rekening bank BCA milik Terdakwa, Untuk investasi kepada sdr. JON (Mr.X) berdasarkan keterangan Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar selain menyimpan di rekening pribadi milik Terdakwa sebagaimana diatas, Terdapat adanya layering/ transfer dana ke beberapa rekening lain yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya : kepada sdr. HARTANTO PAMBUDI (DPO) yang merupakan gojek dengan bukti rekening koran bank BCA milik Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI secara bertahap dengan total sebesar Rp. 83.996.000 (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan dari rekening koran bank Mandiri milik ARINDA NERRISYA PUTRI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 168.996.000,- (serratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), ke rekening bank jatim cabang banyuwangi atas nama HAFINDA DIMAS P CQ SETIO UTOMO sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi transfer yakni yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan kedua sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali transaski transfer dan ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 105.628.000,- (sertaus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga menitipkan keuangan tersebut kepada suaminya an. Saksi MOH SULTON SAIFUDDIN berdasarkan rekening koran bank BCA dengan nomor rekening (1801999994) atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan jumlah total keuangan yang dititipkan dengan cara ditranfer tersebut sebesar Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga menerima transfer dari orang-orang tersebut dengan rincian :

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari sdr. HARTANTO PAMBOEDI (DPO) melalui rekening BCA an. ARINDA NERRISYA PUTRI;

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL
1.	26-05-2020	Rp. 6.400.000,-
2.	05-06-2020	Rp. 1.250.000,-
3.	10-06-2020	Rp. 1.900.000,-
4.	11-06-2020	Rp. 2.000.000,-
5.	16-06-2020	Rp. 3.000.000,-
6.	19-06-2020	Rp. 4.000.000,-
7.	22-06-2020	Rp. 4.000.000,-
8.	30-06-2020	Rp. 4.000.000,-
9.	02-07-2020	Rp. 5.500.000,-
10.	08-07-2020	Rp. 2.800.000,-
11.	08-07-2020	Rp. 200.000,-
12.	13-07-2020	Rp. 2.900.000,-
13.	13-07-2020	Rp. 100.000,-
14.	20-07-2020	Rp. 9.400.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,-
15.	03-08-2020	Rp. 2.800.000,- Rp. 50.000,-
16.	01-09-2020	Rp. 130.000,-
17.	12-10-2020	Rp. 5.000.000,-
18.	26-10-2020	Rp. 4.900.000,- Rp. 100.000,-
19.	2-11-2020	Rp. 6.900.000,-

- Setor Tunai dari sdr. HARTANTO PAMBOEDI (DPO) melalui rekening MANDIRI an. ARINDA NERRISYA PUTRI;

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL
1.	9-6-2021	Rp. 85.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif-kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama-kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dengan dirumuskannya kata “barang siapa” dalam perumusan pasal menunjuk kepada subjek hukum yaitu siapa saja, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam dengan pidana, dengan demikian yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah orang sebagai subjek hukum pidana, subjek pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (excusing of liability) maupun alasan-alasan pembenar (justification of crime) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka di persidangan telah dihadapkan seorang yang menurut pengakuannya bernama Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw





Umum, serta Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri pada Terdakwa yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi oleh Terdakwa.

Ad.2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk) yaitu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat dan akibat itu merupakan tujuan sipelaku;
- 2) Sengaja dengan keinsyafan kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewungstzijn): yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat tertentu itu, pasti akan timbul akibat lain yang merupakan dasar dari tindak pidana;
- 3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis); yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, akan tetapi orang itu insyaf untuk mencapai tujuan tertentu itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti :

- 1) bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ;
- 2) bertentangan dengan hak orang lain ( in strijd met het subjectieve recht van een ander) ;
- 3) tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht).

(Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Straftrecht, 1954, hal. 7).

Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi awal bulan mei tahun 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SETIO UTOMO yang merupakan orang tua Terdakwa pergi kerumah Saksi PENI HANDAYANI di Jalan Manggis A 15/7 Lingk. Kalipuro Asri, RT.002 RW.001, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya di rumah saksi PENI HANDAYANI lalu Terdakwa ditanya “ada apa”, lalu saksi SETIO UTOMO menyampaikan bahwa ARINDA ada perlu dengan saksi PENI HANDAYANI kemudian Terdakwa menyatakan “Gini Bude (PENI HANDAYANI), ARINDA kan kerjanya di bagian marketing ,disuruhnya itu nyari kredit tapi kalau tidak dapat setidaknya dapat poin/target untuk tabungan atau deposito, mungkin bude bisa bantu”, lalu saksi PENI HANDAYANI menyatakan “Saya sudah jadi nasabah prioritas, saya sudah punya tabungan dan simpanan deposito” lalu Terdakwa bilang “ mungkin bude punya tabungan lain di bank lain biar nanti dipindahkan ke bank jatim banyuwangi untuk bantu saya” jawab saksi PENI “ya wis nanti gampang wis” lalu Terdakwa minta nomor HP saksi PENI kemudian Terdakwa lanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dan kembali Terdakwa menanyakan kepada saksi PENI HANDAYANI agar mau membantu Terdakwa dan menjadi nasabahnya namun awalnya saksi PENI HANDAYANI tidak mau apabila bunganya kecil kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada saksi PENI HANDAYANI dengan bunga yang besar dan Terdakwa berkata “nanti bunganya besar bude, tapi simpanan depositonya harus menggunakan atas nama saya dan bunganya nanti saya berikan kepada bude setiap bulannya” lalu saksi PENI bertanya “berapa bunganya setiap bulannya” jawab Terdakwa

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



“bunganya nanti nominal dalam bentuk uang dan bukan persentase, semisal kalau deposito sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti bunga depositonya setiap bulan sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian saksi PENI HANDAYANI mau dan setuju dengan rayuan/bujukan Terdakwa sehingga saksi Hj. PENI HANDAYANI menyerahkan uangnya untuk didepositokan kepada Terdakwa dengan rincian : Pada tanggal 6-5-2020 di Bank BCA Banyuwangi secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 8-5-2020 di Bank Jatim secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada bulan Agustus 2020 di Rumah Saksi Hj. PENI HANDAYANI secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 28-08-2020 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 25-09-2020 secara transfer ke rekening Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening BCA Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Pada tanggal 2-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Pada tanggal 4-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya transfer Sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sehingga Total uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan atau didepositokan kepada Bank Jatim cabang Banyuwangi dan untuk meyakinkan saksi Hj. PENI HANDAYANI Terdakwa menyerahkan slip setoran Deposito atasnama ARINDA NERISYA PUTRI kepada saksi Hj. PENI HANDAYANI sehingga seolah-olah uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI telah disetorkan/ depositokan ke Bank Jatim cabang Banyuwangi, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama-Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif-kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Bahwa pengertian "setiap orang" dalam tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" tersebut, adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddel) dari seorang pelaku. Oleh karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas, serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada dasarnya unsur Setiap Orang tersebut sebagaimana unsur Barang Siapa diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga"**



atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam delik ini mengandung pengertian alternatif (pilihan), sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka dianggap unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek untuk dilakukan beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah “harta kekayaan”. Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud harta kekayaan adalah “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam unsur ini adalah “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli dari PPATK sdr. HARDI SETYO, SH. bahwa yang dimaksud dengan :

- 1) Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- 2) Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- 3) Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- 4) Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- 5) Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- 6) Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;





- 7) Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- 8) Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- 9) Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;
- 10) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- 11) Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2010, hanya menguraikan tahapan proses pencucian uang, yang terdiri atas pengertian :

- 1) Penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan;
- 2) Transfer (layering) yaitu upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain;
- 3) Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan pencucian uang tersebut tidak selalu harus berurutan, dan tindak pidana pencucian sudah terjadi tanpa harus melalui ketiga tahap tersebut, cukup hanya salah satu proses terbukti maka tindak pidana pencucian uang telah selesai dilakukan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mensyaratkan bahwa proses placement tersebut hanya pada perbankan atau ke dalam penyedia jasa keuangan karena dalam unsur delik tersebut yang dilarang adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Satu hal yang harus dicermati dalam bunyi pasal ini adalah adanya frasa “atau perbuatan lain atas harta kekayaan”, ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi Hj. PENI HANDAYANI, M.Si, Saksi ANDRI CAHYONO, S.AB, Saksi KURNIAWAN, SDP, saksi GARID ADAM BAKTIAR, saksi Drs. SETIO UTOMO, M.Si, saksi HJ. CHAERINA, keterangan ahli dari PPATK HARDI SETYO, SH, Keterangan Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI serta dikaitkan dengan barang bukti berupa rekening-rekening koran milik saksi HJ. PENI HANDAYANI, sdr. MOH SULTON SAIFUDDIN, dan barang bukti lainnya bahwa setelah saksi HJ. PENI HANDAYANI mau dan setuju dengan rayuan/bujukan Terdakwa kemudian saksi Hj. PENI HANDAYANI menyerahkan uangnya untuk didepositokan kepada Terdakwa dengan rincian : Pada tanggal 6-5-2020 di Bank BCA Banyuwangi secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 8-5-2020 di Bank Jatim secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada bulan Agustus 2020 di Rumah Saksi Hj. PENI HANDAYANI secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 28-08-2020 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 25-09-2020 secara transfer ke rekening Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening Mandiri Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Pada tanggal 30-11-2020 secara transfer ke rekening BCA Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Pada tanggal 2-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Pada tanggal 4-06-2021 secara Transfer ke rekening BNI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya transfer Sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sehingga Total uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan atau didepositokan kepada Bank Jatim cabang Banyuwangi dan untuk meyakinkan saksi Hj. PENI HANDAYANI Terdakwa menyerahkan slip setoran Deposito atasnama ARINDA NERISYA PUTRI kepada saksi Hj. PENI HANDAYANI sehingga seolah-olah uang yang telah diserahkan oleh saksi Hj. PENI HANDAYANI telah disetorkan/ depositokan ke Bank Jatim cabang Banyuwangi dan oleh Terdakwa uang tersebut ditempatkan ke beberapa rekening pribadinya diantaranya: Bank Mandiri dengan nomor rekening: 143007222217 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, Bank BNI dengan nomor rekening : 1048696016 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, Bank BCA dengan nomor rekening 1802222208 atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk Pembelian 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, kec.Giri Kab. Banyuwangi, Untuk biaya pembangunan rumah diatas 3 (tiga) tanah kavling tersebut sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Biaya balik nama sertifikat atas 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, Kec. Giri Kab. Banyuwangi, Pembayaran cicilan/angsuran kredit 1 (satu) unit mobil BRV warna putih selama 1 (satu) tahun (dari bulan agustus 2020 sampai dengan agustus 2021) dengan cicilan/ angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) total selama setahun sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), Untuk usaha/bisnis hijab online dengan modal usaha sekitar sebesar Rp. 10.204.335,- (Sepuluh juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan selain menyimpan di rekening pribadi milik Terdakwa, Terdakwa juga mentransfer uang tersebut ke beberapa rekening lain seperti kepada sdr. HARTANTO PAMBUDI (DPO) yang merupakan gojek dengan bukti rekening koran bank BCA milik Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI secara bertahap dengan total sebesar Rp 83.996.000 (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dari rekening koran bank Mandiri milik ARINDA NERRISYA PUTRI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 168.996.000,- (Seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah), ke rekening bank jatim cabang banyuwangi atas nama HAFINDA DIMAS P CQ SETIO UTOMO sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi transfer yakni yang pertama sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali transaksi transfer dan ketiga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 105.628.000,- (Seratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan juga Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada suaminya an. Saksi MOH SULTON SAIFUDDIN berdasarkan rekening koran bank BCA dengan nomor rekening (1801999994) atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan jumlah total keuangan yang dititipkan dengan cara ditranfer tersebut sebesar Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga menerima transfer dari orang-orang tersebut dengan rincian : Transfer dari sdr. HARTANTO PAMBOEDI (DPO) melalui rekening BCA an. ARINDA NERRISYA PUTRI;

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL
1.	26-05-2020	Rp. 6.400.000,-
2.	05-06-2020	Rp. 1.250.000,-
3.	10-06-2020	Rp. 1.900.000,-
4.	11-06-2020	Rp. 2.000.000,-
5.	16-06-2020	Rp. 3.000.000,-
6.	19-06-2020	Rp. 4.000.000,-
7.	22-06-2020	Rp. 4.000.000,-
8.	30-06-2020	Rp. 4.000.000,-
9.	02-07-2020	Rp. 5.500.000,-
10.	08-07-2020	Rp. 2.800.000,-
11.	08-07-2020	Rp. 200.000,-
12.	13-07-2020	Rp. 2.900.000,-
13.	13-07-2020	Rp. 100.000,-
14.	20-07-2020	Rp. 9.400.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,-
15.	03-08-2020	Rp. 2.800.000,- Rp. 50.000,-

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw



16.	01-09-2020	Rp. 130.000,-
17.	12-10-2020	Rp. 5.000.000,-
18.	26-10-2020	Rp. 4.900.000,- Rp. 100.000,-
19.	2-11-2020	Rp. 6.900.000,-

Setor Tunai dari sdr. HARTANTO PAMBOEDI (DPO) melalui rekening MANDIRI an. ARINDA NERRISYA PUTRI;

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL
1.	9-6-2021	Rp. 85.000.000,-

Menimbang, bahwa uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, kec.Giri Kab. Banyuwangi. biaya pembangunan rumah diatas 3 (tiga) tanah kavling tersebut, Biaya balik nama sertifikat atas 3 (tiga) tanah kavling yang terletak di perumahan Villa Bukit Mas blok ss-6, ss 22, dan ss 23, di Kelurahan Giri, Kec. Giri Kab. Banyuwangi, Pembayaran cicilan/angsuran kredit 1 (satu) unit mobil BRV warna putih, Untuk usaha/bisnis hijab online, selain itu Terdakwa juga mempergunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk membeli barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya, maka dengan demikian unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas dimana Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan pertama kesatu dan kedua Penuntut Umum maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah bukan perbuatan pidana adalah tidak beralasan hukum dan terhadap poin-poin yang mohon

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA periode Mei 2020 sampai Juli 2021 atas nama PENI HANDAYANI, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI periode Mei 2020 sampai Juli 2021 atas nama PENI HANDAYANI, 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri periode Mei 2020 sampai Nopember 2021 atas nama PENI HANDAYANI, 1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim periode Januari 2020 sampai Nopember 2021 atas nama PENI HANDAYANI, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Oktober 2021, 1 (satu) bendel rekening koran Bank MANDIRI atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Nopember 2021, 1 (satu) bendel rekening koran Bank JATIM atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Nopember 2021, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2019 s/d Nopember 2021, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN periode bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021, untuk kelengkapan berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar fotocopy surat bukti kepemilikan deposito dari Bank Jatim atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, 4 (empat) lembar fotocopy surat permohonan deposito

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah kapling Villa Bukit Mas Blok SS 6, SS 22, SS 23 dari ARINDA kepada CHAERINA HJ sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 2 September 2020, 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI No. Rek: 1048696016 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 1430072222217 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek: 1802222208 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1430072222217 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung S20 warna hitam dengan layar retak, 1 (satu) buah rumah dengan SHGB No. 00979 luas 216 An. Moh Sulton Saifuddin terletak di Perum Villa Bukit Mas Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yang telah disita dari Terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI, dikembalikan kepada saksi PENI HANDAYANI.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 5 (lima) bulan;
- Terdakwa telah melakukan pembayaran bunga deposito kepada saksi PENI HANDAYANI sejumlah Rp 22.000.000,00 tanggal 28 September 2020, Rp 27.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2020 dan pada saat saldo deposito saksi PENI HANDAYANI sejumlah Rp 2.750.000.000,00 selama 7 bulan, Terdakwa telah memberikan bunga deposito setiap bulannya Rp 30.250.000,00 dan pada saat saldo deposito saksi PENI HANDAYANI sejumlah Rp 3.000.000.000,00 selama 2 bulan yakni pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juli 2021, Terdakwa telah memberikan bunga deposito setiap bulannya Rp 33.000.000,00 sehingga total berjumlah Rp 326.750.000,00 ditambah uang tunai atas hadiah sepeda motor NMAX sejumlah Rp

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31.185.000,00 dan Uang Tunai sejumlah Rp 85.000.000,00 pada tanggal 8 Agustus 2021 serta Terdakwa telah memberikan Voucher belanja furniture kepada saksi korban sejumlah Rp 10.000.000,00 dan Rp 5.000.000,00 dan Terdakwa melalui suaminya Moh. Sulton Saifuddin sudah memberikan kuasa untuk mengambil dan menerima SHM 3 Kavling tanah di Perumahan Villa Bukit Mas Kelurahan Giri, Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Blok SS 6, SS 22, SS 23 atas nama Moh. Sulton Saifuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ARINDA NERRISYA PUTRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan "Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA periode Mei 2020 sampai Juli 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI periode Mei 2020 sampai Juli 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri periode Mei 2020 sampai Nopember 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim periode Januari 2020 sampai Nopember 2021 atas nama PENI HANDAYANI;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank MANDIRI atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Nopember 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank JATIM atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2020 s/d Nopember 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI periode Januari 2019 s/d Nopember 2021;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA atas nama MOH. SULTON SAIFUDDIN periode bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 4 (empat) lembar fotocopy surat bukti kepemilikan deposito dari Bank Jatim atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat permohonan deposito berjangka atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah kapling Villa Bukit Mas Blok SS 6, SS 22, SS 23 dari ARINDA kepada CHAERINA HJ sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 2 September 2020;
- 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI No. Rek: 1048696016 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 1430072222217 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek: 1802222208 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1430072222217 Atas nama ARINDA NERRISYA PUTRI

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit HP merk Samsung S20 warna hitam dengan layar retak;
- 1 (satu) buah rumah dengan SHGB No. 00979 luas 216 An. Moh Sulton Saifuddin terletak di Perum Villa Bukit Mas Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;

## **Dikembalikan kepada saksi HJ. PENI HANDAYANI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 658/Pid.B/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H.,M.H.